



PUTUSAN
NOMOR 9/PID.B/2021/PN KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YOKA PISTEN ALIAS YOKA BIN ASAN ZEN;**
2. Tempat lahir : kota agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten

Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RENO DAKA SAPUTRA ALIAS RENO BIN IRVAN**

R;

2. Tempat lahir : Pensiunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/12 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten

Kepahiang

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tulisan V-10 yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang mana Terdakwa II tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa I memohon kepada Majelis hakim untuk dapat meringankan hukuman dikarenakan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih berumur 5 (lima) bulan sehingga memohon diputus seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipesidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN bersama dengan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA ALIAS RENO BIN IRVAN R, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban EDI KURNIAWAN memukul tangan saksi RIYU di dekat panggung yang berada di Desa Tertik kemudian pada saat saksi RIYU sedang berada di dekat panggung tersebut tibalah terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R mendekati saksi RIYU dan pada saat itu saksi RIYU menyampaikan kepada para terdakwa bahwa saksi RIYU telah diganggu oleh saksi korban EDI KURNIAWAN, selanjutnya terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN bersama dengan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA ALIAS RENO BIN IRVAN R mendekati saksi korban EDI KURNIAWAN lalu terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN langsung memukul wajah saksi korban EDI KURNIAWAN, setelah memukul saksi korban EDI KURNIAWAN lalu terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN langsung mengambil senjata tajam jenis pisau yang berada di depan rumah neneknya, pada saat terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN mengambil senjata tajam tersebut terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA ALIAS RENO BIN IRVAN R memukul saksi korban EDI KURNIAWAN yang saat itu dalam keadaan terjatuh sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah kemudian terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN mendekati saksi korban EDI KURNIAWAN dan menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah perut sebelah kiri saksi korban EDI KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN bersama dengan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA ALIAS RENO BIN IRVAN R, saksi korban EDI KURNIAWAN mengalami luka dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya. Hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



353/03/VR/1.2 dengan kesimpulan : Pasien diantar oleh keluarga, pasien datang ke igd dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek di bibir bawah diameter satu senti meter, ditemukan luka lecet panjang sepuluh senti meter lebar empat senti meter lengan atas sebelah kanan, ditemukan luka lecet panjang tiga senti meter lebar nol koma lima senti meter lengan bawah sebelah kanan, ditemukan luka lecet panjang tiga senti meter lebar dua senti meter telapak tangan sebelah kiri, ditemukan luka lecet panjang satu senti meter lebar satu koma lima senti meter di punggung kaki sebelah kanan, ditemukan luka robek diperut diameter satu senti meter sebelah kanan, ditemukan luka tusuk panjang dua dua koma lima senti meter lebar dua senti meter dalam empat senti meter di perut sebelah kiri. Pasien dirujuk ke RSUD M. Yunus, kemungkinan akibat kekerasan benda tajam.

- Perbuatan terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN bersama dengan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA ALIAS RENO BIN IRVAN R, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban EDI KURNIAWAN memukul tangan saksi RIYU di dekat panggung yang berada di Desa Tertik kemudian pada saat saksi RIYU sedang berada di dekat panggung tersebut tibalah terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R mendekati saksi RIYU dan pada saat itu saksi RIYU menyampaikan kepada para terdakwa bahwa saksi RIYU telah diganggu oleh saksi korban EDI KURNIAWAN, selanjutnya terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN bersama dengan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO BIN IRVAN R mendekati saksi korban EDI KURNIAWAN lalu terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN langsung memukul wajah saksi korban EDI KURNIAWAN, setelah memukul saksi korban EDI KURNIAWAN lalu terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN langsung mengambil senjata tajam jenis pisau yang berada di depan rumah neneknya, pada saat terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN mengambil senjata tajam tersebut terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA ALIAS RENO BIN IRVAN R memukul saksi korban EDI KURNIAWAN yang saat itu dalam keadaan terjatuh sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah kemudian terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN mendekati saksi korban EDI KURNIAWAN dan menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah perut sebelah kiri saksi korban EDI KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN bersama dengan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA ALIAS RENO BIN IRVAN R, saksi korban EDI KURNIAWAN mengalami luka dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya. Hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 353/03/VR/1.2 dengan kesimpulan : Pasien diantar oleh keluarga, pasien datang ke igd dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek di bibir bawah diameter satu senti meter, ditemukan luka lecet panjang sepuluh senti meter lebar empat senti meter lengan atas sebelah kanan, ditemukan luka lecet panjang tiga senti meter lebar nol koma lima senti meter lengan bawah sebelah kanan, ditemukan luka lecet panjang tiga senti meter lebar dua senti meter telapak tangan sebelah kiri, ditemukan luka lecet panjang satu senti meter lebar satu koma lima senti meter di punggung kaki sebelah kanan, ditemukan luka robek diperut diameter satu senti meter sebelah kanan, ditemukan luka tusuk panjang dua dua koma lima senti meter lebar dua senti meter dalam empat senti meter di perut sebelah kiri. Pasien dirujuk ke RSUD M. Yunus, kemungkinan akibat kekerasan benda tajam.

- Perbuatan terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Tidak mengajukan keberatan sehingga tidak perlu diputus dengan Putusan Sela.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYU HERLI Yوبا Bin ASAN ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada suatu perbuatan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa Yoka Pisten merupakan adik kandung saya; dan ibu kandung saya dan ibu kandung Terdakwa Reno Daka Saputra bersaudara kandung;
- Bahwa kejadian Awalnya dipesta saya meminta api rokok kepada dan Saksi Korban Edi menepis tangan saya sehingga rokok terjatuh. Kemudian saya ulangi lagi meminta api dan kembali ditepis tangan saya oleh Saksi Korban Edi dan setelah itu saya pergi menjauh dari sana
- Bahwa Saksi Korban Edi dalam keadaan mabuk dan bergoyang-goyang sambil memegang botol miras kemudian Saat saya pulang bersama Para Terdakwa, kami bertemu Saksi Korban Edi bersama teman-temannya didepan warung dan mengatakan pada temannya "hati-hati, musuh kita lewat", kemudian Terdakwa Yoka langsung meninju rahang kanan Saksi Korban Edi dan Saksi Korban Edi kemudian berlari menjauh dan terjatuh. Kemudian Terdakwa Reno memukul Saksi Korban Edi kemudian saya meleraikan Para Terdakwa dan mengajaknya pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, Terdakwa Yoka mengatakan bahwa dirinya sudah menusuk Saksi Korban Edi dibagian perut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Yoka pisau tersebut sudah dibuangnya saat perjalanan pulang kerumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat membela diri dengan menutup bagian kepala dengan tangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

2. EDI KURNIAWAN Bin LEMAN TANAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya perbuatan pemukulan dan penusukan yang dilakukan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sejak tahun 2016 saksi dengan Para Terdakwa sempat bermasalah hingga saat ini menjadi tidak akur bahkan saling bermusuhan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Riyu meminta rokok teman saksi, kemudian saksi bilang tidak usah dekat karena hubungan saksi Riyu dengan saksi tidak akur, lalu ditepis tangan dari saksi Riyu tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat pulang dari pesta saya dan teman saya yang bernama saudara Sendi dan saudara Riki mampir diwarung dan tidak lama lewat Para Terdakwa dan saudara Riyu. Kemudian Terdakwa Yoka mengatakan “ngapo nepis-nepis rokok Riyu?” dan saya jawab kalau ingin ribu dipasar saja. Setelah itu saya berjalan kearah pasar dan kemudian terjatuh dan saya hilang kesadaran;
- Bahwa saksi mengakui saksi dalam keadaan pengaruh alcohol karena sebelumnya saksi minum akan tetapi saksi mengakui tidak mabuk;
- Bahwa saksi tidak ingat kejadian penusakan tersebut tetapi saksi merasakan luka pada bagian perut tersebut yang saksi ketahui bahwa tusukan itu sebanyak 2 kali, sehingga membuat saksi tidak bisa berjalan selam 2 (dua) minggu dan bekerja berat selama 3 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa tidak setuju atas keterangan yang disampaikan oleh saksi terhadap penusakan hanya dilakukan saksi 1 kali;

3. RIKI MILION DOLARMEN Bin NIK FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi Edi yang pada saat dilokasi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang adanya penganiayaan;
- Bahwa Awalnya kami sedang duduk diwarung dan tidak lama kemudian lewat Para Terdakwa dan saudara Riyu. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa Yoka memukul Saksi Korban Edi dan dilanjutkan pemukulan oleh Terdakwa Reno. Selanjutnya tiba-tiba Saksi Korban Edi ditusuk oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melihat korban sudah terbaring dipinggir jalan saksi kemudian mencari pertolongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa bisa marah dan memukul saksi Edi tapi yang saksi ketahui Sebelumnya dipesta ada kejadian menepis tangan saudara Riyu yang meminta rokok yang dilakukan oleh Saksi Korban Edi;
- Bahwa saksi tidak melihat penusukan tersebut Karena kondisi sekitar dalam keadaan pencahayaan kurang alias gelap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

4. SENDI PEROS Bin HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga teman dari saksi korban edi yang mana yang saksi ketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, saksi Edi dipukul dan ditusuk oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada saat itu Terdakwa I dan saudara Riyu. Kemudian Terdakwa Yoka meminta penjelasan mengenai menepis tangan saudara Riyu. Kemudian saya mengambil sepeda motor karena mau kepasar makan mie ayam.

- Bahwa pada saat kembali kelokasi warung tersebut saksi melihat Saksi Korban Edi sudah bersimbah darah dan kemudian saksi kerumah Saksi Korban Edi untuk mengambil mobil dan membawanya ke RSUD Kepahiang dan saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

5. LEMAN TANAWI Bin M.DAUD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bapak kandung dari saksi Korban Edi;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian saksi mendapat informasi bahwa saksi edi sudah terkapar dan ditusuk;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi yang melaporkan kepada pihak berwajib atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut sekitar pukul 02.30 WIB;

- Bahwa pada saat dirumah sakit saksi melihat saksi edi sudah ditusuk pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 kali, dan bibirnya juga ada luka lebam kemudian Saksi Korban Edi awalnya dibawa ke RSUD Kepahiang dan kemudian dirujuk ke RSUD M. Yunus Bengkulu. Akan tetapi pada saat sampai disana RSUD M. Yunus perawatnya mengatakan bahwa dokternya sedang berada di RS Gading Medika sehingga kami pihak keluarga langsung membawa Saksi Korban Edi kesana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

6. ASMAWI Bin ABUDLLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Asnawi merupakan Kepala Desa ditempat Para Terdakwa dan Saksi korban tinggal;

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, bahwa saksi pada saat kejadian saksi tidak melihat melainkan saksi mendengarkan orang memanggil saksi karena saksi edi sudah dalam keadaan terkapar dilantai;

- Bahwa yang saksi lihat saksi edi dalam keadaan terlentang dan dibagian perut ada luka tusukan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Para Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, telah terjadi tindak pidana
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban EDI KURNIAWAN memukul tangan saksi RIYU di dekat panggung yang berada di Desa Tertik kemudian pada saat saksi RIYU sedang berada di dekat panggung tersebut tibalah terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R mendekati saksi RIYU;
- Bahwa pada saat itu saksi RIYU menyampaikan kepada para terdakwa bahwa saksi RIYU telah diganggu oleh saksi korban EDI KURNIAWAN, dimana tangan saksi Riyu ditepis oleh Saksi Edi Kurniawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN bersama dengan terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R mendekati saksi korban EDI KURNIAWAN lalu terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN mengkonfirmasi kepada saksi Edi menanyakan alasan memukul kakaknya yakni saksi Riyu;
- Bahwa kemudian Saksi Edi mengajak untuk berkelahi dipasar karena tidak senang kemudian Terdakwa I langsung memukul wajah saksi korban EDI KURNIAWAN, setelah memukul saksi korban EDI KURNIAWAN, lalu saksi Edi berlari ke arah rumah dalam keadaan pengaruh alkohol kemudian terjatuh;
- Bahwa pada saat terjatuh tersebut Terdakwa II kemudian memukul bagian telinga belakang dari Saksi Edi sebanyak 2 kali, selanjutnya terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN langsung mengambil senjata tajam jenis pisau yang berada di depan rumah neneknya, pada saat terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN mengambil senjata tajam tersebut lalu mendekati saksi korban EDI KURNIAWAN dan menusukkan senjata tajam jenis pisau ke

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah perut sebelah kiri saksi korban EDI KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **.EDI SASMINTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saya berada tepat didepan tempat terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan tersebut, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar keributan kemudian saksi melihat istri dari saksi edi sedang meminta tolong;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam rumah Saksi melihat Saksi Edi dalam keadaan berdarah dan posisi terjatuh akan tetapi saksi edi masi dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani mendekati saksi hanya mepihat dai depan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

2. **M. FAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena jarak kejadian dengan rumah saksi sejauh 100 Meter;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari masyarakat yang sedang berkumpul bahwa saksi Edi ditusuk oleh Para Terdakwa dan kemudian dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mendekati lokasi kejadian hanya mengetahi bahwa Penganiayaan tesebut dilakukan oleh Terdakwa I Yoka dan Terdakwa II Reno pada pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli didalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna kuning dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tulisan V-10 yang terdapat bercak darah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan Terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ketika saksi korban Edi menepis tangan dari saksi RIYU yang hendak memberikan api pada rokoknya kepada teman edi tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa kemudian saksi Riyu menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga membuat Terdakwa I tidak terima dan mendatangi Saksi Edi yang sedang duduk diwarung bersama saksi Sendi dan Saksi Riki. Lalu Terdakwa I menghampiri saksi edi dan meminta konfirmasi kepada saksi Edi alasan menepis tangan kakaknya yakni saksi Riyu namun saksi Edi malah mengajak untuk berkelahi dipasar karena pada saat itu saksi Edi dalam Pengaruh minuman Alkohol sehingga menyebabkan Terdakwa I emosi dan meninju bagian pelipis Rahang bawah dari saksi Edi karena takut saksi Edi mencoba berlari dan Tejatuh dengan kondisi dibawa pengaruh minuman keras, yang kemudin oleh Terdakwa II memukul bagian belakang telinga kanan, karena masi marah Terdakwa I kemudian mengambil sebuah senjata tajam jenis pisau yang terletak diatas Pot Bunga milik Nenek Terdakwa I yang kemudian ditusukan keperut bagian kiri saksi edi.

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan menyakiti orang lain yakni saksi Edi dengan cara Terdakwa memukul belakang telinga saksi Edi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I memukul rahang bawah sebelah kiri dan menusuk pada bagian perut dari saksi Edi;

- Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi edi mengalami sakit akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sebagaimana termuat didalam Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 353/03/VR/1.2 dengan kesimpulan : Pasien diantar oleh keluarga,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph



pasien datang ke igd dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek di bibir bawah diameter satu senti meter, ditemukan luka lecet panjang sepuluh senti meter lebar empat senti meter lengan atas sebelah kanan, ditemukan luka lecet panjang tiga senti meter lebar nol koma lima senti meter lengan bawah sebelah kanan, ditemukan luka lecet panjang tiga senti meter lebar dua senti meter telapak tangan sebelah kiri, ditemukan luka lecet panjang satu senti meter lebar satu koma lima senti meter di punggung kaki sebelah kanan, ditemukan luka robek diperut diameter satu senti meter sebelah kanan, ditemukan luka tusuk panjang dua dua koma lima senti meter lebar dua senti meter dalam empat senti meter di perut sebelah kiri. Pasien dirujuk ke RSUD M. Yunus, kemungkinan akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama yakni memukul dan menusuk saksi Edi yang dibawah pengaruh minuman alkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan Terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan Terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa arti maksud atas unsur dimuka umum diartikan adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat diartikan berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, atau akibat luka tersebut penderita tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, atau tidak dapat lagi menggunakan salah satu panca indera, dan dapat juga dikatakan jika akibat luka tersebut terjadi perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya atau lumpuh serta berubahnya pikiran lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama pada unsur ini diartikan menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut**



melakukan" (*medepleger*) yang diartikan sebagai bersama-sama melakukan yang sedikit-dikirnya terdiri dari dua orang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, ketika saksi korban Edi menepis tangan dari saksi RIYU yang hendak memberikan api pada rokoknya kepada teman edi tanpa alasan yang jelas, kemudian saksi Riyu menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga membuat Terdakwa I tidak terima dan mendatangi Saksi Edi yang sedang duduk diwarung bersama saksi Sendi dan Saksi Riki. Lalu Terdakwa I meminta konfirmasi kepada saksi Edi alasan menepis tangan kakaknya yakni saksi Riyu namun saksi Edi malah mengajak untuk berkelahi dipasar karena pada saat itu saksi Edi dalam Pengaruh minuman Alkohol sehingga menyebabkan Terdakwa I emosi dan meninju bagian pelipis Rahang bawah dari saksi Edi karena takut saksi Edi mencoba berlari dan Tejatuh dengan kondisi dibawa pengaruh minuman keras, yang kemudin oleh Terdakwa II memukul bagian belakang telinga kanan, karena masi marah Terdakwa I kemudian mengambil sebuah senjata tajam jenis pisau yang terletak diatas Pot Bunga milik Nenek Terdakwa I yang kemudian ditusukan keperut bagian kiri saksi edi.

Menimbang, bahwa dari kejadian yang dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur diatas didapatkan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan menyakiti orang lain yakni saksi Edi dengan cara Terdakwa memukul belakang telinga saksi Edi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I memukul rahang bawah sebelah kiri dan menusuk pada bagian perut dari saksi Edi;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi edi mengalami sakit akibat dari perbuatan penganiayaan tersebut sebagaimana termuat didalam Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 353/03/VR/1.2 dengan kesimpulan : Pasien diantar oleh keluarga, pasien datang ke igd dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek di bibir bawah diameter satu senti meter, ditemukan luka lecet panjang sepuluh senti meter lebar empat senti meter lengan atas sebelah kanan, ditemukan luka lecet panjang tiga senti meter lebar nol koma lima senti meter lengan bawah sebelah kanan, ditemukan luka lecet panjang tiga senti meter lebar dua senti meter telapak tangan sebelah kiri, ditemukan luka lecet panjang satu senti meter lebar satu koma lima senti meter di punggung kaki sebelah



kanan, ditemukan luka robek diperut diameter satu senti meter sebelah kanan, ditemukan luka tusuk panjang dua dua koma lima senti meter lebar dua senti meter dalam empat senti meter di perut sebelah kiri. Pasien dirujuk ke RSUD M. Yunus, kemungkinan akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa perbuatan dimuka umum melakukan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama memukul saksi Edi yang dibawah pengaruh minuman alkohol.

Dengan demikian maka Unsur **“Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa I dipersidangan secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa I tidak mengajukan pembelaan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dan seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga yang membesarkan anak yang masih berusia 5 (lima) bulan dan istri sementara Terdakwa II tidak mengajukan baik pembelaan maupun permohonan. Sementara itu dari permohonan tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipesidangan, maka dari itu karena hanya Permohonan dan tidak ada unsur-unsur yang dibantahkan oleh Para Terdakwa maupun Penuntut umum Majelis Hakim berpendapat tetap pada unsur diatas dan terkait yang disampaikan Para Terdakwa akan Hakim pertimbangan pada alasan meringankan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna kuning dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tulisan V-10 yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Korban yang berada dibawah pengaruh minuman keras sehingga menimbulkan keributan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YOKA PISTEN Alias YOKA Bin ASAN ZEN dan Terdakwa II RENO DAKA SAPUTRA Alias RENO Bin IRVAN R tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain menyebabkan luka berat** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna kuning dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tulisan V-10 yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Tiominar Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H.M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)